

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, istilah zakat berasal dari bahasa Arab dan memiliki banyak arti. Seperti dijelaskan dalam *Lisan Al- 'Arab*, kata zakat berasal dari akar kata *zaka-yazku-zakatan* yang berarti tumbuh atau berkembang. Pengertian ini seperti ungkapan Abu Hanifah, *zaka al-zar'u* yang berarti tanaman yang berkembang. Selain itu, zakat bisa berarti sesuatu yang baik atau suci (*al-Salah*). Kemudian zakat juga bisa berarti memuji atau menganggap diri orang yang suci. Berdasarkan makna-makna tersebut di atas, maka zakat secara bahasa dapat dipahami sebagai sesuatu yang berkembang, baik, suci dan barokah.

Dalam istilah syariah, zakat merupakan suatu bagian yang dikenakan ke atas harta yang diwajibkan kepada mereka yang berhak; ketika telah mencapai nisab dan kesempurnaan syarat. Pada waktu yang sama, zakat juga bermakna amalan ibadah itu sendiri. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti yang tidak selalu sama dengan zakat, tetapi kadang kala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, atau infak, sedekah dan hak, sebagaimana dinyatakan dalam QS. At-Taubah: 34, QS. At-Taubah: 103 dan QS. Al-An'am: 141.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن

سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah: 34)¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)²

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ. وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ

مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ. يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ ١٤١

¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an ...*, hal. 196.

² *Ibid.*, hal. 203.

Artinya: *“Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan”*. (QS. Al-An’am: 141)³

Terdapat beberapa definisi zakat menurut para ulama, antara lain: ⁴

- a) Menurut ulama Hanafi, zakat adalah memberikan kepemilikan harta tertentu kepada orang tertentu.
- b) Menurut ulama Maliki, berkata Ibnu Arafah, zakat adalah harta yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat seperti nisab, haul selain hasil tambang dan pertanian. Dalam pengertian lain, harta yang dikeluarkan seorang muslim pada waktu tertentu.
- c) Menurut ulama Syafii, zakat adalah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu.
- d) Menurut ulama Hambali, kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.
- e) Waktu tertentu adalah waktu sampainya haul (setahun) selain dari zakat untuk pertanian atau perkebunan.

³ *Ibid.*, hal. 146.

⁴ Tim PUSKAS BAZNAS, *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer*, (Jakarta Pusat: BAZNAS, 2017), hal. 1-7.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima merupakan pondasi Islam yang agung. Kewajiban zakat pun langsung disampaikan melalui Al-Qur'an, As-Sunah dengan dilengkapi keterangan berdasarkan ijma' ulama. Adapun dasar hukum zakat di antaranya sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS Al-Baqarah: 43)⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)⁶

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعَّفُونَ ٣٩

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridlaan Allah, maka itulah

⁵ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an...*, hal. 7.

⁶ *Ibid.*, hal. 45.

*orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum: 39)*⁷

Demikian juga dengan Sabda Rasulullah SAW:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ

أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya: “Islam dibangun di atas lima dasar, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad SAW adalah hamba dan utusan-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan”. (HR. Bukhari)⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى

يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ , فَإِذَا فَعَلُوا

ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَ حَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Dari Ibnu Umar R.A sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah ta’ala. (HR. Bukhari dan Muslim)⁹

⁷ *Ibid.*, hal. 408.

⁸ Ibnu Daqiqil ‘Ied, *Syarhul Arba’ina Hadiitsan An Nawawiyah*, terj. Muhammad Thalib, (Yogyakarta: Media Hidayah, t.t), hal. 7.

⁹ Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba’in Nawawiyah*, terj. Muh. Mu’inudinillah Bashiri dan Maerwandi Tarmizi, (t.t.p: Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2010), hal. 29.

Para ulama salafiah memberikan penjelasan tentang kewajiban zakat, bahwa kewajiban zakat sebagaimana dijelaskan Abdullah Al-Bassam, bahwa kewajiban zakat ditetapkan dalam tiga tingkatan, yakni:¹⁰

- a. Diwajibkan zakat secara mutlak tanpa ada batasan atau rincian yang jelas. Itu merupakan perintah untuk memberi, yaitu memberi makan dan berbuat baik. Kondisi ini berlangsung di saat Rasulullah SAW masih berada di Mekkah (sebelum hijrah).
- b. Barulah setelah tahun kedua Hijriyah, Allah menerangkan soal hukum zakat secara lebih rinci. Allah menerangkan harta apa yang wajib dizakati dan berapa kadar nishabnya, serta jumlah yang harus dikeluarkan sebagai zakat.
- c. Kemudian pada tahun kesembilan hijriyah, setelah banyak orang yang masuk Islam dan semakin luas daerah Islam Nabi SAW mengirimkan petugas untuk mengambil zakat sampai mengutus sahabatnya ke negeri Yaman.

3. Syarat Wajib Zakat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut berkaitan dengan dua hal, yaitu muzaki dan harta.

- a. Syarat pertama, berkaitan dengan muzakki adalah Islam dan merdeka. Adapun anak kecil dan orang gila jika memiliki harta dan memenuhi syarat-syaratnya masih tetap dikenai zakat yang nanti akan dikeluarkan

¹⁰ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, (Jakarta Selatan: Indocamp, 2018), hal. 6-7.

oleh walinya. Pendapat ini adalah pendapat terkuat dan dipilih oleh mayoritas ulama.

b. Syarat kedua, berkaitan dengan harta yang dikeluarkan sebagaimana berikut:

1) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

Adapun harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak menerima sesuatu yang haram.

2) Dimiliki secara sempurna, yang dimaksud dengan syarat ini adalah harta tersebut di bawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya dan tidak berkaitan dengan hak orang lain.

3) Termasuk harta yang berkembang secara hakiki atau secara hukum.

Yang bertambah secara hakiki seperti: hewan ternak, biji-bijian dan buah-buahan dan harta perdagangan. Yang bertambah secara hukum seperti: emas dan perak jika tidak diperdagangkan. Sebab meskipun keduanya tidak bertambah, namun secara hukum dianggap bertambah, karena kapan pun seseorang menghendaki dia bisa memperdagangkannya. Adapun harta yang tidak berkembang atau tidak ada potensi untuk berkembang, maka tidak wajib dizakati. Kuda dan hamba sahaya, di zaman Rasulullah SAW termasuk harta yang tidak produktif. Karenanya tidak menjadi objek zakat.

4) Telah menacapai nishab. Yaitu telah mencapai ukuran minimal suatu harta dikenai zakat.

- 5) Telah mencapai haul. Artinya harta yang dikenai zakat telah mencapai masa satu tahun atau 12 bulan Hijriyah.
- 6) Lebih dari kebutuhan pokok. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah apabila kebutuhan tersebut dikeluarkan, maka seseorang bisa jadi akan celaka, seperti nafkah, tempat tinggal, dan pakaian.¹¹

4. Sasaran Zakat

Zakat yang telah terhimpun harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Perintah penyaluran zakat sendiri telah termaktub dalam QS. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ

و فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan budak) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60)¹²

Pertama, fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali,

¹¹ Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 91-94.

¹² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an...*, hal. 196.

atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.¹³

Kedua, kelompok amil (petugas zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapatkan bagian satu perdelapan, melainkan hanyalah sekadarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. Bagian untuk amil ini pun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting untuk diketahui, bahwa amil zakat tidaklah bertingkat, mulai dari bawah samapi ke atas, misalnya mulai level RT sampai dengan gubernur atau mungkin juga presiden. Amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan mengadministrasikan, menagih zakat kepada muzakki, melakukan sosialisasi dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah islamiah.¹⁴

¹³ Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta Pusat: BAZNAS, 2015), hal. 126.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 128-129.

Ketiga, kelompok muallaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya ke dalam bagian penting dari salah satu rukun Islam ketiga.

Pada saat sekarang mungkin bagian muallaf ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan di suku-suku terasing yang belum mengenal Islam. Atau dapat juga dialokasikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bertugas melakukan balasan dan jawaban terhadap pemahaman-pemahaman buruk tentang Islam yang dilontarkan oleh misi-misi agama tertentu yang kini sudah semakin merajalela. Atau juga mungkin dapat diberikan kepada lembaga-lembaga yang bisa melakukan training-training keislaman bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Mungkin juga untuk keperluan mencetak berbagai brosur dan media informasi lainnya yang dikhususkan bagi mereka yang baru masuk Islam.¹⁵

Keempat, dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Dalam hal ini maka para ulama

¹⁵ *Ibid.*, hal. 129.

berpendapat bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Membebaskan diri dari hamba *mukatab*, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.
- b. Seseorang atau sekelompok orang dengan zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzaki, membeli budak atau *ammah* (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya¹⁶

Kelima, kelompok *gharimin*, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak dapat melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Yusuf al Qaradlawi mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk *gharimin* adalah kelompok orang yang mendapat bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya.

Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Imam Mujahid, ia berkata, Tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang yaitu orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang-

¹⁶ *Ibid.*, hal. 129-130.

orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta sehingga ia berutang untuk menafkahi keluarganya. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya, orang yang terpaksa berutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau orang dan kelompok orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya. Misalnya, yayasan sosial yang memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia, orang-orang fakir, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, pondok pesantren dan lain sebagainya.¹⁷

Keenam, dalam jalan Allah SWT (*fi sabilillah*). Pada zaman Rasulullah SAW, golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari *sabilillah* (di jalan Allah), sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun media massa, dan lain sebagainya.

Ketujuh, *ibnu sabil*, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan *study tour* pada obyek-obyek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga

¹⁷ *Ibid.*, hal. 133-134.

dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasantry (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Mungkin juga dapat dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya, atau mungkin juga dapat dipergunakan untuk merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya.¹⁸

5. Hikmah dan Tujuan Zakat

Banyak hikmah dan tujuan yang terkandung dengan diwajibkan zakat. Hikmah tersebut tidak hanya kepada mereka yang menunaikan atau menerima, tetapi kepada banyak komponen, diantaranya:¹⁹

- a. Perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan dan mensucikan harta yang dimiliki
- b. Zakat mendidik berinfak dan memberi
- c. Berakhlak dengan Allah SWT
- d. Zakat mengobati hati dari cinta dunia
- e. Zakat menarik rasa simpati/cinta
- f. Karena zakat merupakan hak bagi mustahik dan berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama golongan fakir dan miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera

¹⁸ *Ibid.*, hal. 134-135.

¹⁹ Kemenag RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hal. 25-32.

- g. Menghindarkan muzaki dari sifat kikir
- h. Membangun harmonisasi hubungan antara orang yang kaya dan orang miskin
- i. Membersihkan harta
- j. Menumbuhkan keberkahan pada harta yang dizakati
- k. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam
- l. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “*Productivity*” berarti daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil”.²⁰ Kata produktif disini lebih mengarah pada sifat. Sedangkan yang disifati disini adalah zakat. Sehingga menjadi istilah zakat produktif.

Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “untuk diproduktifkan”, bukan

²⁰ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hal. 43.

diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat maal atau zakat fitrah, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya.²¹

Zakat produktif dapat diartikan pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syara' dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.

Zakat produktif adalah harta yang berkembang (produktif atau berpotensi produktif), yang dimaksud dengan harta yang berkembang disini adalah harta tersebut dapat bertambah dan berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih luas adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain.

Dengan demikian zakat produktif disini adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dana zakat

²¹ *Ibid.*, hal. 30

diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang lemah.²²

2. Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat produktif dalam hal ini dipahami dengan hukum mendistribusikan atau memberikan zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.²³

Zakat yang bersifat produktif dinyatakan antara lain dalam QS Al Baqarah: 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

٢٧٣

Artinya: “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah. Mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah) maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”. (QS Al-Baqarah: 273).²⁴

Pendayagunaan zakat produktif, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat

²² Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi...*, hal. 39-40.

²³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 77.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an...*, hal. 46.

Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi dalam *Fiqh Zakat* bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh organisasi pengelola zakat yang kuat, amanah dan profesional. Jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula memberikan pembinaan/pendampingan kepada mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.²⁵

Hukum pendistribusian zakat secara produktif juga telah ditetapkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum atas pertimbangan pentingnya masalah zakat di Indonesia terutama mengenai tasarufnya maka MUI menetapkan bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif dan dana zakat atas nama

²⁵ Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat...*, hal. 127-128.

sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan *masalah 'ammah* (kepentingan umum).²⁶

Zakat produktif secara yuridis mendapatkan payung hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif BAB IV Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, menjelaskan bahwa syarat pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah:

- a. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
- b. Memenuhi ketentuan syariah
- c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik
- d. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.²⁷

C. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mana mempunyai beberapa arti antara lain, ada efeknya (akibatnya, pengaruh dan kesannya); manjur

²⁶ Fatwa MUI No. 15 Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum.

²⁷ Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

atau mujarab; dan dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); mangkus; mulai berlaku. Maka dari arti-arti tersebut muncul kata keefektifan yang diartikan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemandirian dan keberhasilan.²⁸ Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.²⁹

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.³⁰

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menjelaskan hubungan antara keluaran (hasil guna) dengan tujuan yang harus dicapai. Misalkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendaki.

2. Penilaian Efektivitas Program

Penilaian efektivitas program perlu dilakukan untuk menemukan informasi tentang sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 284.

²⁹ Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017), hal. 74.

³⁰ Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Kepanjen: AE Publishing, 2020), hal. 20.

program kepada penerima program. Hal ini juga menentukan dapat tidaknya suatu program dilanjutkan. Dengan demikian pelaksanaan program yang efektif ditandai oleh beberapa hal antara lain:³¹

- a. Ketepatan waktu, definisi ketepatan waktu (*timeliness*) menurut Chairil dan Ghozali dalam Ukago adalah suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atas kemampuannya untuk mengambil keputusan. Ketepatan waktu bagi pemakai informasi sangat penting, informasi yang tepat waktu berarti jangan sampai informasi yang disampaikan sudah basi atau sudah menjadi rahasia umum.
- b. Sumber daya manusia yang mengelola program. Pada dasarnya sumber daya manusia adalah suatu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sebab, sumber daya manusia adalah sumber yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan.³²
- c. Mekanisme kerja yang baik
- d. Mengedepankan kerjasama dan komunikasi di antara para tim program, komunikasi yang baik dan efektif juga menjadi suatu tombak atau kunci dari keberhasilan kerjasama tim dalam melaksanakan tugas maupun kewajibannya.

³¹ Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan...*, hal. 79.

³² Sukmawati Marjuni, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Makassar: CV Sah Media, 2015), hal. 3.

- e. Penyaluran dana yang benar, definisi arti kata dana di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya. Penyediaan dana bagi suatu program sangat penting dilakukan.
- f. Tidak ada penyimpangan. Penyimpangan adalah perilaku yang melanggar standar perilaku atau harapan dari sebuah kelompok masyarakat atau organisasi. Penyimpangan melibatkan pelanggaran norma kelompok yang mungkin atau tidak mungkin diformalkan menjadi hukum.
- g. Perlunya monitoring, menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan monitoring (pemantauan) merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.³³ Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.
- h. Evaluasi untuk melihat umpan balik (*program feedback*). Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

³³ Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

D. Teori Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketentraman.³⁴ Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.³⁵ Kesejahteraan mustahik berarti ketentraman dan kesenangan hidup yang dirasakan oleh orang yang berhak menerima zakat baik berupa kesenangan hidup secara lahir maupun batin. Upaya menyelenggarakan kesejahteraan mustahik dapat dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, misalnya Lembaga Amil Zakat.

³⁴ KBBI V

³⁵ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat merupakan salah satu alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya (muzaki) untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri (mustahik) meskipun dengan skema jaminan sosial yang telah ada, sehingga kemelaratan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.³⁶ Oleh karena itu zakat dapat dijadikan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat dengan konsep masalah.

Kriteria kesejahteraan dapat dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1: Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³⁷

Kriteria kesejahteraan juga disampaikan oleh Al-Ghazali yang memandang bahwa kesejahteraan (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), intelek atau akal (*aql*), keluarga atau keturunan (*nasl*), dan harta atau kekayaan (*mal*)³⁸

Kesejahteraan dalam Islam pada dasarnya mencakup dua inti yaitu kesejahteraan sosial yang bersifat jasmani dan rohani. Manifestasi dari

³⁶ Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, dkk, (Jakarta: Shari'ah Economic and Banking Institute, 2001), hal. 317.

³⁷ Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

³⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 72.

kesejahteraan sosial dalam Islam adalah bahwa setiap individu dalam Islam harus memperoleh perlindungan yang mencakup lima hal. Pertama, agama (*al-dien*), merupakan kumpulan akidah, ibadah, ketentuan dan hukum yang telah disyari'atkan Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara sebagian manusia dengan sebagian lainnya. Kedua, jiwa (*nafs*), Islam mengatur eksistensi jiwa dengan menciptakan lembaga pernikahan untuk mendapatkan keturunan, Islam juga melindungi dan menjamin eksistensi jiwa berupa kewajiban memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dilarang melakukan hal yang bisa merusak dan membahayakan jiwa. Ketiga, yaitu akal (*aql*), melindungi akal dengan larangan mengonsumsi narkoba atau segala hal yang memabukkan dan memberikan sanksi bagi yang mengonsumsinya. Keempat, yaitu keturunan (*nasl*), berupa sanksi bagi pelaku zina dan orang yang menuduh zina. Kelima, kekayaan (*mal*), mengatur bagaimana memperoleh kekayaan dan mengusahakannya, seperti kewajiban mendapatkan rizki dan anjuran bermuamalat, berniaga. Islam juga memberi perlindungan kekayaan dengan larangan mencuri, menipu, berkhianat, memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, merusak harta orang lain, dan menolah riba.³⁹

³⁹ Abdul Hamid Syahrovi, Studi Analisis Terhadap Pemikiran Al Ghazali Tentang Kesejahteraan Sosial Menurut Fiqih Muamalah, *Skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012) dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/7276/> diakses tanggal 1 Juli 2020.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa rujukan hasil penelitian sebelumnya yang diambil berdasarkan kesamaan topik. Referensi dijadikan sebagai acuan atau perbandingan untuk mencari sisi lain yang penting untuk diteliti supaya tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai pendistribusian zakat produktif adalah sebagai berikut:

1. Judul penelitian “Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Usaha Mikro: Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang”
Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat produktif dengan program ekonomi mandiri. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif.⁴⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan kajian tentang zakat produktif, perbedaan dalam penelitian ini berada pada fokus pendistribusian dana zakat produktif melalui program Modal Mandiri Sejahtera.
2. Judul penelitian “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, penelitian ini membahas mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara yang sudah berjalan 10 tahun dengan cara calon mustahik mengajukan permohonan lalu dilakukan survei lalu berimplikasi pada

⁴⁰ Siti Sarifah, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Usaha Mikro: Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang”, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018) dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/eprint/10359> diakses tanggal 24 April 2020.

kesejahteraan mustahik meskipun status mustahik baru mampu berubah menjadi *muktafi* (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan *munfiq* (orang yang berinfak). Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analitis yang bersifat dari awal hingga akhir menampilkan fakta melalui teknik pengumpulan jenis data, selain itu penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif.⁴¹

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan kajian tentang zakat produktif, perbedaan dalam penelitian ini berada pada fokus pendistribusian dana zakat produktif melalui program Modal Mandiri Sejahtera.

3. Judul penelitian “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Zakat Produktif di Desa Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma”, penelitian ini membahas pemberdayaan perempuan sebagai bagian dalam keluarga diharuskan menjadi penopang ekonomi keluarga melalui program zakat produktif yang dikembangkan di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.⁴² Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif sehingga data yang disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan program pemberdayaan zakat apa

⁴¹ Isna Ayu Rambe, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019) dalam http://repository.uinsu.ac.id/5865/1/Skripsilsna_pdf.pdf diakses tanggal 22 Juni 2020.

⁴² Nilda Susilawati, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Zakat Produktif di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*, *Jurnal Hawa*: Volume 1 No. 1 Januari-Juni 2019 dalam https://ejournal.iain_bengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2230 diakses tanggal 17 Juni 2020.

yang tepat diterapkan di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan kajian tentang zakat produktif, perbedaan ini berada pada fokus pendistribusian zakat produktif melalui program Modal Mandiri Sejahtera.

4. Judul penelitian “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara”, penelitian ini membahas pendistribusian zakat produktif di Rumah Zakat Sumatera Utara yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan distribusi zakat produktif yang dilaksanakan melalui program Senyum Mandiri kepada mustahik di Kecamatan Medan Helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan meningkatnya pendapatan mustahik. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yang berusaha mempelajari dan memahami tindakan dan perilaku pengelola dan pengurus Rumah Zakat dalam konteks alamianya tentang pendistribusian Zakat Produktif yang dilaksanakan oleh pengelola Rumah Zakat.⁴³ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan kajian tentang zakat produktif, perbedaan ini berada pada fokus pendistribusian zakat produktif melalui program Modal Mandiri Sejahtera.

⁴³ Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap dan Zainul Fuad, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik: Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara*, Jurnal At Tawassuth Volume IV No. 1 Januari-Juni 2019 dalam <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php> diakses tanggal 22 Juni 2020.

5. Judul penelitian, “Penyaluran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) di Yatim Mandiri Surabaya”, penelitian ini membahas pengelolaan zakat di Yatim Mandiri dan penyaluran zakat bersifat produktif melalui program BISA. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan program-program yang ada di Yatim Mandiri Surabaya salah satunya program BISA yang mana program tersebut bertujuan meningkatkan usaha dan pengetahuan para mustahik.⁴⁴ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan kajian tentang zakat produktif, perbedaan ini berada pada fokus pendistribusian zakat produktif melalui program Modal Mandiri Sejahtera.
6. Judul penelitian, “Analisis Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Penyaluran Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali”, penelitian ini membahas strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam menyalurkan zakat produktif telah memenuhi persyaratan dan lolos survei dan perkembangan usaha mustahik pun meningkat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.⁴⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan kajian tentang zakat produktif, perbedaan ini

⁴⁴Sri Wahyuni, Penyaluran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) di Yatim Mandiri Surabaya, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019) dalam <http://diglib.uinsby.ac.id/32935/> diakses tanggal 22 Juni 2020.

⁴⁵ Zahria Isnasari, Analisis Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Penyaluran Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali, *Skripsi*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019) dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/4656/1/ZAHRIA%20ISNASARI.pdf> diakses tanggal 22 Juni 2020

berada pada fokus pendistribusian zakat produktif melalui program Modal Mandiri Sejahtera.

7. Judul penelitian, “Zakat Produktif sebagai Modal Usaha Masyarakat Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu” penelitian ini membahas keefektivitasan pendistribusian zakat produktif sebagai modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.⁴⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan kajian tentang zakat produktif, sedangkan perbedaannya ada pada lokasi penelitian.
8. Judul penelitian, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq” penelitian ini membahas pendayagunaan dana zakat produktif oleh lembaga zakat dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui program PROSPEK. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.⁴⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan kajian tentang zakat produktif, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada program Modal mandiri Sejahtera.

⁴⁶ Dwi Putra Jaya, *Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu*, Jurnal Al Imarah Volume 5 Nomor 2 2020 dalam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/3492> diakses tanggal 28 Januari 2021.

⁴⁷ Tika Widiastuti, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 1 Nomor 1 Juni 2015 dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1424&ved=2ahUKEwj> diakses tanggal 28 Januari 2020.

F. Kerangka Konseptual

Efektivitas pendistribusian zakat produktif melalui program Modal Mandiri Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dalam menilai tepat guna tidaknya suatu pendistribusian zakat produktif melalui program Modal Mandiri Sejahtera sebagai tolak ukur menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat dibutuhkan adanya penilaian tentang efektivitas program yang dilakukan untuk menemukan informasi tentang sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh program kepada penerima program. Hal ini juga menentukan dapat tidaknya suatu program dilanjutkan, selain itu agar dana zakat produktif yang didistribusikan dapat tepat berdaya guna atau bahkan lebih bagi masyarakat (mustahik penerima bantuan) sehingga dapat mengarah kepada peningkatan kesejahteraan mustahik.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual